

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA
BAGI PENYIDIK PEMBANTU AKIBAT SALAH TANGKAP**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

INDAH CAHYANI FATHIA

2210113240

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Efren Nova, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 14/PK-IV/II/2026

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK PEMBANTU AKIBAT SALAH TANGKAP

(Indah Cahyani Fathia, 2210113240, Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 90 Halaman, Tahun 2026)

ABSTRAK

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses penegakan hukum pidana yang berpotensi merugikan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Praktik salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik serta mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari, pertama bagaimana penerapan analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik pembantu akibat salah tangkap, dan kedua bagaimana upaya hukum korban salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap serta mengkaji prosedur internal dan eksternal yang dapat ditempuh untuk menegakkan akuntabilitas penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya salah tangkap melalui mekanisme pertanggungjawaban etik, disiplin, administrasi, dan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sistem hukum acara pidana melalui mekanisme praperadilan memberikan ruang bagi korban salah tangkap untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban penyidik, terutama dalam KUHAP yang masih berlaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui KUHP Nasional dan RUU KUHAP diharapkan dapat memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terulangnya praktik salah tangkap di masa mendatang.

Kata Kunci: Salah Tangkap, Penyidik Polri, Pertanggungjawaban hukum, Praperadilan, Hukum Acara Pidana